

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Hakim dalam pembuktian perkara tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Garut, dan yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Garut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Garut. Pengumpulan data dilakukan studi pustaka, dengan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran hakim dalam proses pembuktian perkara adalah memeriksa alat bukti yang diajukan penuntut umum, yaitu keterangan empat orang saksi, barang bukti, surat keterangan visum dari saksi ahli, dan keterangan terdakwa. Dalam proses pembuktian ini menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, dalam hal ini keyakinan hakim dikesampingkan. Alat bukti tersebut diperkuat oleh hakim dengan membandingkan antara keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan surat visum dengan keterangan terdakwa, sehingga hakim mendapatkan fakta-fakta hukum dari alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa adalah dengan tidak berdasarkan keyakinan sendiri, akan tetapi atas pertimbangan-pertimbangan yang telah diatur oleh undang-undang (KUHP) dan pertimbangan diluar KUHP, yaitu dengan meninjau dari segi kemasyarakatan dan segi kemanusiaan, untuk memberikan kesan bahwa hakim di Pengadilan Negeri Garut telah menunjukkan perannya sebagai hakim arif dan bijaksana dalam memberikan putusan hukuman pidana dengan seadil-adilnya dan memberikan jaminan keadilan hukum bagi korban kejahatan. Pertimbangan hukum yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti yang dihubungkan dengan terdakwa yang diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang diajukan penuntut umum, terdakwa didakwa berdasarkan satu dakwaan karena dinilai cukup memenuhi unsur dakwaan, bahwa perbuatan terdakwa terbukti melakukan pencurian dan penganiayaan, menganbil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dan menjual hasil kejahatannya untuk dinikmati oleh terdakwa, melakukan tindakan kekerasan yang disertai tindakan pidana pencurian, menyebabkan korban saksi mengalami kerugian, melakukan tindakan pencurian disertai dengan kekerasan dengan masuk mempermudah terdakwa melarikan diri, mendengarkan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa secara lisan, dan dilihat dari segi kemasyarakatan dan segi kemanusiaan.